



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RABIATUL ADAWIYAH
NPM : 1406200274
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN KULIT HARIMAU SUMATERA (STUDI
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 18 Oktober 2018

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIDN: 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RABIATUL ADAWIYAH
NPM : 1406200274
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN KULIT HARIMAU SUMATERA (STUDI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

PENDAFTARAN : Tanggal 02 Februari 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIDN: 0101017406



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RABIATUL ADAWIYAH
NPM : 1406200274
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN KULIT HARIMAU SUMATERA (STUDI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. HARISMAN, S.H., M.H.
4. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

1.

2.

3.

4.

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 726 /II.3-AU/UMSU-06/F/2019



Prog. Studi : Ilmu Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Februari 2019
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	ABDUL LATIF PANJAITAN 1406200570 04-SH-2019	1 DR. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum 2 HIDAYAT, S.H., M.H	1 FAISAL, S.H., M. Hum. 2 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H	PEMBUKTIAN KEABSAHAN ANAK ANGGRAH MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK	HUKUM ACARA
2	08.30-09.20	RABIATUL ADAWIYAH 1406200274 05-SH-2019	1 HARISMAN SH.,M.H 2 IBRAHIM NAINGGOLAN SH., M.H	1 FAISAL, S.H., M. Hum. 2 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN KULIT HARIMAU SUMATERA (STUDI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)	HUKUM PIDANA
3	08.30-09.20	FITHI ERAWI HARIANJA 1406200275 02-SH-2019	1 HARISMAN SH.,M.H 2 IBRAHIM NAINGGOLAN SH., M.H	1 DR. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum 2 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.	TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN ALIRAN LISTRIK (STUDI DI PT. PLN WILAYAH SUMATERA UTARA)	HUKUM PERDATA
4	08.30-09.20	KARINA LOLO GAPAH 1406200238 07-SH-2019	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H 2 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N.	1 DR. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum 2 HARISMAN SH.,M.H	AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN STATUS HUKUM TANAH ULAYAT (STUDI DI KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI)	HUKUM PERDATA
5	08.30-09.20	MUHAMMAD ILHAMSyah SINAGA 1306200292 08-SH-2019	1 FAISAL, S.H., M. Hum. 2 RACHMAD ABDOH, S.H., M.H.	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H 2 HARISMAN SH.,M.H	PERANAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNYAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (STUDI DI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MEDAN)	HUKUM ACARA

Disetujui Oleh:
Rektor
Rektor I

Dr. R. Muhammad Arifin, SH., M.Hum

Ketua

Dr. Ida Hanifah, SH., MH



Medan, 06 Djumadil Akhir 1440H
11 Februari 2019M

Sekretaris

Faisal, SH., M.Hum

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & Jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 726 /II.3-AU/UMSU-06/F/2019



Prog. Studi : Ilmu Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Februari 2019
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	ABDUL LATIF PANJAITAN 1406200570 04-SH-2019	1 DR. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum 2 HIDAYAT, S.H., M.H	1 FAISAL, S.H., M. Hum. 2 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H	PEMBUKTIAN KEABSAHAN ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK	HUKUM ACARA
2	08.30-09.20	RABIATUL ADAWIYAH 1406200274 05-SH-2019	1 HARISMAN SH.,M.H 2 IBRAHIM NAINGGOLAN SH., M.H	1 FAISAL, S.H., M. Hum. 2 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN KULIT HARIMAU SUMATERA (STUDI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)	HUKUM PIDANA
3	08.30-09.20	FITHI ERAWI HARIANJA 1406200275 02-SH-2019	1 HARISMAN SH.,M.H 2 IBRAHIM NAINGGOLAN SH., M.H	1 DR. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum 2 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.	TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN ALIRAN LISTRIK (STUDI DI PT. PLN WILAYAH SUMATERA UTARA)	HUKUM PERDATA
4	08.30-09.20	KARINA LOLO GAPAH 1406200238 07-SH-2019	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H 2 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N.	1 DR. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum 2 HARISMAN SH.,M.H	AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN STATUS HUKUM TANAH ULAYAT (STUDI DI KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI)	HUKUM PERDATA
5	08.30-09.20	MUHAMMAD ILHAMSYAH SINAGA 1306200292 08-SH-2019	1 FAISAL, S.H., M. Hum. 2 RACHMAD ABDOH, S.H., M.H.	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H 2 HARISMAN SH.,M.H	PERANAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNYAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (STUDI DI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MEDAN)	HUKUM ACARA

Disetujui Oleh:
Rektor
Rektor I

Dr. R. Muhammad Arifin, SH., M.Hum

Ketua

Dr. Ida Hanifah, SH., MH



Medan, 06 Djumadil Akhir 1440H
11 Februari 2019M

Sekretaris

Faisal, SH., M.Hum

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & Jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN KULIT HARIMAU SUMATERA
(STUDI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*


Oleh:

RABIATUL ADAWIYAH
NPM. 1406200274



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA beserta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Yang mana skripsi ini adlah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini di ajukan dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN KULIT HARIMAU SUMATERA (STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)”**.

Terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari banyaknya bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik itu bantuan yang diberikan berupa moral maupun bantuan yang berupa material. dan dalam kesempatan ini penulis ini menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan ketulusan hati kepada:

1. Ayahanda **Daud S.H.,M.H.**, yang tercinta, yang telah banyak memberikan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini, mengajari saya akan rasa sabar dan harus tetap bersyukur walau bagaimanapun sakit dan perihnya jalan hidup ini, inilah yang membuat saya semangat dalam menulis dan menjadikan saya menjadi pantang menyerah.
2. Serta rasa terimakasih yang paling besar penulis sampaikan kepada Ibunda **Dra.Walentina Marpaung** yang tersayang, yang tulus menyayangi penulis dengan sepenuh hati, dan yang selalu mendoakan penulis dengan tidak henti-hentinya dan yang selalu sabar dan tersenyum mendengar keluh kesah penulis dan memberikan semangat hidup hingga saatnya skripsi ini pun dapat terselesaikan, terimakasih yang paling tulus ini penulis sampaikan untuk kedua orangtua atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis yang tak pernah bisa penulis balas dengan apapun, Semoga Allah memberikan kesehatan yang berkah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa keduanya, hingga akhirnya dapat melihat adinda kelak dengan sukses dan dapat membahagiakan keduanya.
3. **Bapak Dr.Agussani,M.AP.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
4. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **IBU Ida Hanifa, S.H.,M.H.** Dengan demikian juga hal

nya kepada Wakil Dekan I **Bapak Faisal,S.H.,M.HUM** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin, S.H.,M.H** yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada **Bapak Harisman.S.H.,M.H** selaku pembimbing I dan **Bapak Ibrahim Nainggolan.S.H.,M.H** selaku pembimbing II yang selalu sabar mendengar setiap keluh kesah penulis dan telah banyak membantu, memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Terima kasih juga disampaikan atas penghargaan dan hormat kepada seluruh **STAF PENGAJAR Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara** yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motif
7. asi, nasehat, bimbingan dan buah fikir yang sangat berharga selama menimb ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat diaplikasikan sesuai dengan ketentuannya dengan baik dan mendatangkan manfaat bagi baik diri sendiri, maupun orang lain, bagi agama, bangsa, dan Negara.
8. Tidak lupa di ucapkan terima kasih kepada Saudara-Saudara ku **Ibu Dewi Santika Marpaung, Bapak Din Syamsuddin , Ibu Mariani, Opung Bangun Simangunsong, Abangda Muhammad Syafii, Ayu Handari, Yazid Ghofari, Muhammad Fadhl Luthfi**. Yang selalu menyemangati saya dan mendoakan saya dalam melaksanakan perkuliahan, penulisan skripsi dan memberikan saya dukungan agar bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Terima Kasih kepada sahabat-sahabatku, **Ramadhani Syahputra, Amir Hamzah, Fithi Erawi Hariaja, Yulinda, Eka Monica, Rahmat Ramadhan Sah, Naga Gusriadi, Ilham Fauzi, Nurul Sakinah, Mraina Jasmine Hasibuan, Nur Aini, Dessy Arisandi Harahap, Hilma Karima, Hilda Nur Muhajirni, Febri Adiyaksa, Cut Irna Nadia, Mahdiyah Ardhina**, yang telah memberikan motivasi, semangat, dukungan, dan nasehat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Dan tak lupa terima kasih penulis lanturkan pula kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang khususnya teman-teman di kelas B-Siang Pidana dan kelas-kelas terdahulu seperti kelas B-Siang yang telah memberikan semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, saling membantu, saling menasehati, serta saling memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir salah dan khilaf adalah sifatnya manusia karena kedoifannya, maka tak ada gading yang retak, tak ada karya yang sempurna. dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak untuk kemajuan penulis skripsi ini di masa yang akan datang, akhir data semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua.

Medan, Agustus 2018
Peneliti

RABIATUL ADAWIYAH
1406200274

DAFTAR ISI

	<u>halaman</u>
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Defenisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penegakan Hukum.....	10
B. Pengaturan Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya Dan Ekosistemnya	20
C. Perlindungan Hukum.....	23
D. Perdagangan Satwa di Indonesia.....	31
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan hukum terhadap perdagangan kulit Harimau Sumatera di Indonesia.....	35
B. Pencegahan Perdagangan Kulit Harimau Sumatera di Provinsi Sumatera Utara.....	49

C. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara.....	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN KULIT HARIMAU SUMATERA (STUDI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

RABIATUL ADAWIYAH
NPM. 1406200274

Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 telah terjadi 15 kasu perdagangan kulit harimau yang di tangani di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan Satwa langka berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perdagangan kulit harimau Sumatera di Indonesia; untuk mengetahui pencegahan perdagangan illegal kulit harimau Sumatera di Provinsi Sumatera Utara; untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan kulit harimau Sumatera di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan metode yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian: 1) Pengaturan hukum perdagangan kulit harimau Sumatera di Indonesia terdiri dari dua instrument hukum, yaitu instrumen hukum internasional yang terdiri dari CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) 1973. Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 serta instrument hukum nasional yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan pemerintah terkait lainnya yang pada intinya menyatakan bahwa harimau Sumatera adalah satwa liar yang dilindungi dan bagi pelanggar ketentuan tersebut dipidana berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya; 2) Pencegahan perdagangan illegal kulit harimau Sumatera di Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan pencegahan preventif yaitu penyuluhan, pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum dan penerbitan buku manual untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi serta upaya represif berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau Sumatera; 3) Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan kulit harimau Sumatera di Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan di Vonisnya beberapa pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau yang dikategorikan paling tinggi 2 tahun dan denda Rp. 100 juta subsidi 6 bulan kurungan penjara, serta pelin rendah adalah 2 tahun penjara dan denda Rp. 50 juta subsidi 1 bulan kurungan.

Kata Kunci : Perlindungan Satwa Langka, Penegakan Hukum, Kulit Harimau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus tindak pidana perdagangan kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 telah terjadi sebanyak 15 kasus. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, hayati dan Ekosistemnya telah menegaskan bahwa harimau sumatera adalah termasuk kedalam kategori satwa liar yang dilindungi.

Satwa yang ada di dunia semakin lama semakin punah disebabkan karena manusia mempunyai sikap yang egois, ingin mendapatkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan apapun yang ada di sekitar. Akibat global warming dan perusakan habitat satwa yang disebabkan oleh manusia adalah penyebab semakin banyaknya satwa yang sulit bertahan hidup . Lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan satwa juga menyebabkan perburuan dan perdagangan satwa yang bersifat illegal, terutama satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Perdagangan illegal satwa yang dilindungi semakin meningkat, yang dimana kurang ditaatinya aturan hukum tersebut seolah-olah hukum itu tidak pernah ada. Hal ini terbukti dari semakin menurunnya jumlah satwa di alam bebas serta makin banyaknya jumlah pedagang satwa baik yang legal maupun illegal, yang dimana para pelaku tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan sanksi tegas. Hal tersebut sangat tidak sebanding dengan kerugian yang dialami

Negara tidak hanya secara financial bahkan populasi hewan mengalami penurunan dan bisa saja berpotensi mengalami kepunahan, itu merupakan salah satu kerugian terbesar yang diperoleh Negara apabila hal tersebut dilakukan terus menerus.

Harimau Sumatera, makin sedikit jumlahnya yang kurang lebih 400 ekor Di berbagai wilayah di sumatera, satwa langka dan dilindungi ini terus diburu dan organ tubuhnya di perjual belikan. Terbukti, dalam waktu berdekatan di Medan baru saja berhasil menangkap atau menggagalkan pelaku perdagangan kulit harimau.¹

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 1 ayat (1) menyatakan: “Sumber daya alam hayati adalah Unsur-unsur hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (Satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.”

Pasal 1 ayat (2) menyatakan: “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.” Pasal 1 ayat (3) menetapkan: “Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsure dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling bergantung dan pengaruh memengaruhi.”

¹ Chundawat, ”R.S.Harimau.” melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Harimau> , di akses pada tanggal 26 Mei 2018, pukul 19.40Wib.

Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang (Pasal 2). Tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, adalah “mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”. Strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan, (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²

Perdagangan satwa secara illegal disini adalah perdagangan yang memperdagangkan satwa yang dilakukan oleh masyarakat yang memperdagangkan satwa secara illegal dengan tidak melihat kebelakang. apakah ada aturan yang mengatur tentang perdagangan satwa atau tidak, sedangkan dengan adanya satwa ini, Indonesia banyak dikenal dengan di manca Negara, Kebanyakan masyarakat yang telah mengetahui larangan perdagangan satwa ini, tidak menghiraukan aturan ini, padahal sudah ada aturan tentang satwa dari perdagangan secara ilegal.

Menjadi rahasia umum juga, banyak masyarakat yang masih memburu satwa yang dilindungi kemudian diperdagangkan oleh para penadah satwa yang dilindungi, karena dengan cara ini juga mereka mendapat nilai ekonomis dengan

² Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 181-183

cara yang mudah. Salah satu faktor yang juga memengaruhi perdagangan satwa ini adalah latar belakang pengetahuan masyarakat tentang satwa dan juga karena nilai ekonomi yang banyak sehingga masyarakat tetap memperdagangkan satwa, sehingga sampai sekarang ini masih banyak stwa yang diperdagangkan secara ilegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Kulit Harimau Sumatra (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahahasan dalam skripsi. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang perdagangan kulit harimau Sumatera di Indonesia?
- b. Bagaimana pencegahan perdagangan illegal kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara?
- c. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat bagi penulis, maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademik³, penulisan ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan kulit harimau sumatera.
- b. Secara Praktisi sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya fakultas hukum dan pihak yang berkepentingan. penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk hukum terhadap pelaku perdagangan kulit harimau sumatera.

Penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah dalam memahami bidang hukum pidana.

³ Ida Hanifah, dkk. 2014 *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak di capai dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang terkandung dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perdagangan kulit harimau Sumatera di Indonesia;
2. Untuk mengetahui pencegahan perdagangan illegal kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara;
3. Untuk mengathui penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara.

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴ Penulisan yang baik memerlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, penulis mengupayakan mengumpulkan, menyusun dan mengimplementasikan data yang sudah ada dan menelaah secara jelas dan spesifik dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 133

kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵ Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan sumber data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.⁶
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, internet, dan lainnya.⁷

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 25

⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 6

⁷ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 52

3. Alat pengumpulan data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih dalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara. Dengan metode ini data dikumpulkan melalui wawancara kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan hasil penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁸ Oleh karena

⁸ *Ibid.*,halaman 5

itu untuk mengurangi perdagangan ilegal kulit harimau sumatera ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. . Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Kulit Harimau Sumatera (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

Maka dapat diterangkan didalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ⁹
2. Pelaku adalah suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas ¹⁰
3. Perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. ¹¹
4. Kulit harimau adalah lapisan luar tubuh binatang yang merupakan suatu kerangka luar, tempat bulu binatang itu tumbuh. yang memiliki warna loreng seperti warna coklat dan hitam pada kulitnya. ¹²

⁹ Bambang waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

¹⁰ Septian.D.Putranto, “Pelaku” melalui <http://putranto88.blogspot.com>. diakses pada 26 mei 2018, Pukul 20.00Wib

¹¹ C.S.T.Kansil,dkk. 2002. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu. Misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasandi dalam wujud yang serasi.¹³

¹² Anonime,. "Pengertian Kulit", melalui *soalmaterismk.blogspot.com*, diakses pada tanggal 20 juli 2018, Pukul 15.34 Wib.

¹³ Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 31.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga permasyarakatan.

Sudarto, memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan pengurangan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas, mencakup hal-hal yang langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakan hukum. penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim kejaksaan, pengacara dan permasyarakatan atau penjara. Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih

dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).

Ruang lingkup yang dibatasi sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup Penegakan hukum pidana memiliki ruang lingkup yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Soejono Soekanto, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

¹⁴ Husein Maruapey. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara". Jurnal Hukum.Vol VII.2017, halaman 23-25

Menurut Nodie Handhaving Milleurech, disebutkan bahwa penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administrative, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.¹⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya Norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibagi menjadi 2 pengertian yaitu ditinjau dari *sudut subjeknya (pelakunya)* dan pengertian hukum dari *sudut objeknya (hukumnya)*.

Penegakan hukum, dari sudut subjeknya dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegak hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai yang hidup

¹⁵ Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 267

dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis aja.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum lingkungan ialah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan (*supervision*) dan pemeriksaan (*inspection*) serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (*dader; offender*).

¹⁶ Soejono Soekanto. *Op.Cit.*,halaman 7-8

Sejalan dengan siklus pengaturan ini, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum lingkungan menurut Mas Ahmad Santosa adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi. Nilai-nilai perlindungan daya dukung lingkungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai binding principles atau binding norms. tidak sedikit nilai-nilai tersebut hanya berwujud prinsip-prinsip (*nonbinding principles*) yang terdapat pada sebuah deklarasi internasional (*soft law*) seperti halnya prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) yang terdapat dalam deklarasi Rio (prinsip ke-15).

Pelaksanaan secara efektif prinsip (*nonbinding principles*) secara ideal harus didahului dengan penerjemahannya kedalam norma-norma operasional yang bersifat binding. Namun upaya penerjemahan prinsip-prinsip nonbinding tersebut tidak selamanya mudah. Oleh karenanya, pengendalian diharapkan mampu untuk secara proaktif menerjemahkan atau menafsirkan prinsip-prinsip tersebut kedalam putusan pengadilan.¹⁷

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbale balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai

¹⁷ *Ibid.*, halaman 269

kecendrungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankn dengan seksama.¹⁸

Tingkat keberhasilan dan kelemahan penegakan hukum itu dijalankan oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. sebaliknya bila penegak hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk. Dalam konteks demikian masyarakat Indonesia masih dalam masyarakat yang “takut” pada (aparat penegak) hukum dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang “taat” pada hukum. Pada masyarakat yang takut pada hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegak hukum lemah, inkosisten, dan tidak dapat dipercaya. Oleh karenanya penegakan hukum yang tegas dan berwibawa dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia sangat diperlukan.

Problema dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia perlu untuk dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar, berikut adalah problema hukum yang dihadapi oleh Indonesia yang sebenearnya telah banyak disampaikan oleh para ahli, pakar, birokrat diberbagai forum.

¹⁸ Sadjipto Raharjo. 2011. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 31.

1. Problem Pada Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan

Problema pada pembuatan peraturan perundang-undangan tidak member perhatian yang cukup apakah aturan yang nantinya bisa dijalankan atau tidak pembuat peraturan perundang-undangan sadar maupun tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan.

Peraturan perundang-undangan dibuat secara tidak realistis. Ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan pesanan elit politik, Negara asing maupun Lembaga Keuangan Internasional. Di sini peraturan perundang-undangan dibuat sebagai komonditas.

2. Masyarakat Pencari Kemenangan Bukan Keadilan

Masyarakat Indonesia terutama yang berada di kota-kota besar bila mereka berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukuman. Kenyataan ini mengindikasikan keadilan sebagai kemenangan, tidak heran bila semua upaya akan dilakuka, baik yang sah maupun yang tidak, semata-mata untuk mendapat kemenangan.

Tipologi masyarakat mencari kemenangan merupakan problem bagi penegakan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegritas dan rentan disuap, masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar memperoleh kemenangan atau terhindar dari hukuman. Tipologi masyarakat tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap lemahnya pengetahuan hukum.

3. Uang yang Mewarnai Penegakan Hukum

Penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap. Uang dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan penyidikan perkara. Dengan uang, pasal sebagai dasar sangkaan dapat diubah-ubah sesuai dengan jumlah uang yang ditawarkan. Pada tingkat penuntutan, uang bisa berpengaruh terhadap diteruskan tidaknya penuntutan oleh penuntut umum. Apabila penuntutan diteruskan, uang dapat berpengaruh pada beberapa berat tuntutan yang akan dikenakan.

4. Penegakan Hukum yang Diskriminatif

Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya tetapi tidak pada si miskin. Bahkan hukum berpihak pada mereka yang memiliki jabatan dan koneksi dan pada pejabat hukum akan akses pada eadian. Ini semua karena mentalitas aparat penegak hukum yang lebih melihat kedudukan seseorang di masyarakat atau status sosialnya daripada apa yang diperbuat oleh orang yang menghadapi proses hukum.

5. Upaya Pembinaan

Sebagaimana telah diuraikan dalam problema penegak hukum, penegak hukum di Indonesia sangat diwarnai oleh uang, perlakuan yang diskriminatif dan perasaan sungkan daripada aparat penegak hukum. Belum lagi penegakan hukum dijadikan komoditas politik. Sebagai akibat dari semua ini tidak terlalu aneh bila persepsi muncul di masyarakat yang menyatakan penegak hukum dilakukan secara tebang pilih. Untuk menghindari kesan tebang pilih dalam melakukan

penegakan hukum perlu meletakkan fundamen yang kuat agar aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dapat menjaga konsistensi, paling tidak semua pihak, termasuk pemerintah, dapat menciptakan suasana kondusif agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten.¹⁹

Upaya penegakan hukum secara represif harus mampu menjamin hukum ditegakkan secara proporsional. penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah penegakan hukum yang mampu menegakkan tidak saja aturan normatif (aspek kepastian hukum), tetapi juga aspek filosofinya (aspek manfaat dan nilai keadilan). Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional diperlukan adanya media dan perangkat media dan yang perangkat yang dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*), yang dijadikan oleh 4 (empat) komponen, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan.

Penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). sebab tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten, adil, independen, dan mampu menjamin adanya kepastian hukum mustahil tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dalam rangka pemberantasan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang merupakan faktor penghalang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.²⁰

¹⁹ Zainab Ompu Zainah. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat". *Journal of Rural and Development*. Volume III, halaman 169-171.

²⁰ *Ibid.*, halaman 103

B. Pengaturan Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia meliputi kegiatan konservasi ekosistem, serta konservasi jenis dan genetik yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman hayati serta; dan
3. Pemanfaatan secara lestari.

Pengaturan lebih lanjut kegiatan tersebut dituangkan dalam berbagai ketetapan kebijakan publik, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati Dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (beberapa pasalnya juga mengatur ketentuan pengelolaan hutan konservasi).

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati Dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA dan KPA);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang pengusahaan pariwisata alam di kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang

pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang perburuan satwa buru serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Kawasan konservasi Indonesia dikelompokkan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), baik daratan maupun perairan. Klasifikasi kawasan tersebut secara fisik sulit dibedakan di lapangan, karena kriteria dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi faktor pembeda antar kelas tersebut tidak jelas dan sulit diukur. Walaupun KSA ditujukan untuk upaya pengawetan, sedangkan KPA untuk upaya pemanfaatan, keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu perlindungan keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem, jenis maupun genetik. Perbedaan antara KSA (Kawasan Suaka Alam) dan KPA (Konservasi Pelestarian Alam) hanya mengenai tujuan pengelolaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

KSA (Kawasan Suaka Alam) merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya juga berfungsi sebagai penyangga kehidupan³. Terdapat dua macam kawasan KSA (Kawasan Suaka Alam) yaitu Cagar Alam, Suaka Margasatwa sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

KPA (Kawasan Pelestarian Alam) adalah kawasan yang memiliki fungsi hampir sama dengan kawasan suaka alam, hanya saja memiliki fungsi lebih, yaitu

dapat dimanfaatkan sumberdaya hayati dan ekosistemnya secara lestari, selanjutnya diklasifikasikan menjadi, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya. Selain KSA (Kawasan Suaka Alam) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam), terdapat Taman Buru yang terkait dengan kawasan konservasi.

Taman Buru sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya. Taman Buru juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Penyelenggara pengurusan KPA (Kawasan Pelestarian Alam) dan KSA (Konservasi Sumber Daya Alam), belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati masih sangat sentralistis, dan menjadi tugas utama Pemerintah (cq. Departemen Kehutanan), kecuali Taman Hutan Raya yang pengurusannya telah menjadi urusan Pemerintah Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota. Pemerintah telah menetapkan penyelenggaraan urusan konservasi adalah salah satu tugas utama Departemen Kehutanan (cq. Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam / PHKA).

Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pengurusan konservasi relatif sangat besar, sejak dari penunjukan dan penetapan kawasan, maupun

penetapan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, pembagian zonasi/blok kawasan, sampai dengan pemanfaatan, dan perlindungannya.²¹

C. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar

Istilah hukum secara etimologis hukum disebut *lew* (bahasa Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *rechtum* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rechtum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti hukum.²²

Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut *ius* dari *iubere*, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan Negara atau pemerintah. Istilah *ius* (hukum) sangat erat dengan tujuan hukum yaitu keadilan atau *iustitia*. *Iustitia* atau *juetitia* adalah dewi keadilan bangsa Yunani dan Romawi kuno. *Iuris* atau *juris* (Belanda) berarti hukum atau kewenangan (hak) dan *jurist* (Inggris dan Belanda) adalah ahli hukum atau hakim. Istilah *jurisprudence* (Inggris) berasal dari kata *iusris* merupakan bentuk jamak dari *ius* yang berarti hukum yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum kebiasaan, atau berarti hak, dan prudensi berarti melihat kedepan

²¹ I Made Subadia, dkk. 2009. *Kajian Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Memberikan Kepastian Hukum, Hak Usaha, dan Hak-Hak Masyarakat atas Pemanfaatan Sumberdaya Hutan*. Jakarta: Dewan Kehutanan Nasional, halaman 13

²² Umar Said Sugiarto. 2014. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6

atau mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum, ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum.²³

Hukum adalah kaidah-norma tentang yang benar baik bermanfaat maka penanganan terhadapnya pun haruslah sesuai dengan keluhuran kaidah itu. Perlakuan terhadap sesuatu yang bernilai, harus berbeda dengan yang tidak bernilai. Perlakuan terhadap sesuatu yang menyangkut martabat manusia, harus berbeda dengan barang atau benda materi yang boleh diperjual-belikan. Dengan kata lain, hukum harus ditangani secara bermoral, tidak boleh dengan cara-cara tidak bermoral seperti yang sering terjadi saat ini.²⁴

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada

²³ *Ibid.*, halaman. 7

²⁴ Yovita. 2014. *Moralitas Hukum*. Jakarta: Genta Publishing, halaman. 18

Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁵ Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.

Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) sarana perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun yang menjadi dasar adanya kedua perlindungan hukum tersebut, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Berdasarkan penelitian sebuah tim dari *Council of Europe* tentang *The Protection of the individual in relation in Acts of Administrative Authorities* yang membahas *the right to be heard* sebagai sarana perlindungan hukum yang preventif. Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari *the right to be heard*, yaitu:

- a. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
- b. Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.²⁶

2. Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut *civil law system* ada dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (di Indonesia

²⁵ Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, halaman . 20.

²⁶ *Ibid.*, halaman 4

disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan administrasi (di Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan pada negara-negara yang menganut *common law system* hanya mengenal satu set pengadilan yaitu *ordinary court*. Selain dari dua sistem hukum tersebut, negara-negara Skandivania telah mengembangkan suatu lembaga perlindungan hukum yang disebut *ombudsman*.²⁷

Perlindungan hukum represif di masing-masing negara tergantung pada sistem hukum suatu negara apakah menganut *civil law system*, *common law system*, atau negara tersebut tergabung dalam negara-negara Skandivania. Sehingga sarana perlindungan hukum represif di masing-masing negara menjadi berbeda.

Justice Ombudsman pada hakikatnya bukanlah badan peradilan, namun badan tersebut mempunyai tugas utama menerima laporan/keluhan dari penduduk mengenai tindak pemerintahan.²⁸ Dengan demikian walaupun bukan badan peradilan, *ombudsman* juga tergolong sebagai sarana perlindungan hukum yang represif karena menerima laporan/keluhan dari masyarakat terkait tindak pemerintahan yang notabene laporan/keluhan tersebut diterima setelah terjadi permasalahan sehingga peran *ombudsman* sebagai sarana perlindungan hukum yang represif.

Tujuan dari *the right to be heard* (hak untuk didengar) adalah menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Hak untuk didengar ini lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hak untuk banding karena hak untuk banding tentunya muncul belakangan sehingga sulit untuk mengumpulkan

²⁷ *Ibid.*, halaman 5

²⁸ *Ibid.*, halaman 8

kembali bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan. Selain itu kemungkinan terjadinya sengketa dapat dikurangi dengan adanya hak untuk didengar yang dimiliki rakyat.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁰

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap

²⁹ *Ibid.*, halaman. 53.

³⁰ Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas, halaman. 14.

hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.³¹

Menurut Fitzgerald dalam Sutjipto raharjo, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³² Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³³

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴

³¹ “*Perlindungan Hukum*” melalui <http://www.google.perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 01 September 2016 pada jam 23. 15 WIB

³² Sutjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 53

³³ *Ibid.*, halaman. 69

³⁴ *Ibid.*, halaman. 54

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.³⁵

Menurut Muhsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

³⁵ *Ibid.*, halaman. 55

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁶

Perlindungan hukum terhadap satwa dalam mengatasi ancaman kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan yang menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang di sebut sebagai hewan lindung yaitu melalui peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka/lindung dari kepunahannya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi perlindungan hukum utama bagi satwa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan

³⁶ *Ibid*,

yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka/lindung, serta ekosistemnya.

Bentuk perlindungan secara preventif dalam usaha pelestarian binatang lindung atau langka diantaranya:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian binatang langka untuk tetap hidup di habitatnya. Sehingga, mereka tidak lagi mengusik keberadaan mereka dan menjaga binatang langka tersebut untuk tetap hidup di habitat aslinya;
2. Mendukung setiap aktivitas pelestarian binatang langka yang dilakukan oleh lembaga pelestarian lingkungan. Caranya dengan membantu kampanye serta memberikan dukungan finansial dan moral;
3. Membuat tempat penangkaran bagi hewan-hewan langka agar bisa berkembang biak untuk selanjutnya melepas mereka ke alam bebas agar bisa hidup secara alamiah;
4. Tidak melakukan perburuan binatang langka dan melaporkan setiap aktivitas perburuan binatang langka tersebut kepada pihak berwajib; dan
5. Tidak melakukan transaksi, sebaiknya ditujukan untuk menyelamatkan binatang tersebut agar tidak dikuasai oleh orang yang kurang berkompeten, dan selanjutnya menyerahkan binatang tersebut pada pihak yang berkompeten.³⁷

Perlindungan hukum terhadap satwa secara represif adalah dengan menegakkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2)

³⁷ Yesika Liuw. "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990". Atrikel, melalui <http://www.google.com>, di akses, Minggu 13 Oktober 2018, Pukul 14.23 Wib

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

D. Perdagangan Satwa Illegal di Indonesia

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia sebagai bentuk pemanfaatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Ketentuan dalam *CITES*.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi yang diperoleh dari hasil penangkaran maupun pengambilan atau penangkapan dari alam. Untuk pemanfaatan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Apendiks I *CITES* dapat dilakukan melalui upaya penangkaran. Satwa liar dilindungi hasil penangkaran yang telah mencapai generasi kedua (F2), dan unit usaha penangkarannya telah terdaftar di Sekretariat *CITES* dapat dimanfaatkan. Semakin langka tumbuhan dan satwa tersebut maka nilainya dalam perdagangan akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan Nijman, dkk pada Tahun 2009, menyebutkan bahwa terjadi peningkatan perdagangan Elang Jawa setelah dinyatakan sebagai Satwa Langka Nasional. Penelitian yang dilakukan Shepherd pada Tahun 2010, disebutkan bahwa di pasar-pasar burung Medan ditemukan 10 jenis primata yang sering diperdagangkan, dari 10 jenis tersebut, menurut *IUCN Red List*, 4 *spesies*

termasuk *Endangered*, 4 termasuk *Vulnerable*, 1 termasuk *Threatened* dan 1 termasuk dalam *Least Concern*, sedangkan menurut hukum di Indonesia 6 spesies merupakan jenis dilindungi. Beberapa hal yang melatarbelakangi maraknya perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar di Indonesia, yaitu adanya permintaan pasar, nilai ekonomi yang tinggi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, penegakan hukum lemah, isu belum menjadi permasalahan nasional.³⁸

Menurut Rosen dan Smith menyatakan bahwa kondisi saat ini perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar sangat membahayakan, perlu lebih banyak sumber daya yang harus ditujukan untuk menyelidiki dan mengatur perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar pada level lokal, regional, dan internasional. Pada tingkat lokal, kampanye dan edukasi untuk masyarakat tentang perdagangan ilegal dan dampaknya dapat membantu untuk mengurangi permintaan. Pada skala regional, perlu adanya kemitraan dalam penegakan hukum, seperti ASEAN WEN.³⁹

Tabel
Jenis Satwa Dilindungi di Indonesia Yang Sering Diperdagangkan

No	Jenis Satwa	Ciri Yang Menarik		
		Langka	Indah	Manfaat
1	Trenggilig (<i>Manis javanica</i>)	✓		✓
2	Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>)	✓	✓	✓
3	Gajah (<i>Elephas indicus</i>)	✓	✓	
4	Orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>)	✓	✓	

³⁸ Sigit Himawan. 2012. Pemberantasan *Wildlife Crime* Di Indonesia Melalui Kerjasama *Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)*. Tesis: Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, halaman 18.

³⁹ *Ibid.*, halaman 19.

5	Burung Cenderawasih (<i>Paradiseidae</i>)	✓	✓	
6	Burung jenis Elang	✓	✓	
7	Burung jenis Nuri	✓	✓	
8	Burung jenis Kakatua	✓	✓	
9	Berbagai jenis Penyu	✓	✓	✓

Sumber: Dit. Penyidikan dan Pengaman Hutan, 2012, dalam Sigit Himawan. 2012. Pemberantasan *Wildlife Crime* Di Indonesia Melalui Kerjasama *Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)*. Tesis: Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, halaman 43

Melihat fenomena seperti di atas, penetapan suatu jenis satwa menjadi satwa langka/dilindungi dapat menimbulkan dua akibat yang berlawanan, dimana tujuan awalnya adalah untuk memberikan perhatian terhadap upaya konservasinya namun juga dapat menyebabkan satwa tersebut dikenal oleh masyarakat dan selanjutnya ada keinginan dari sebagian masyarakat untuk memburu dan memilikinya. Hal ini kemudian menjadikan permintaan jenis-jenis tersebut juga akan semakin meningkat dan perdagangan ilegal akan terjadi dengan nilai yang semakin tinggi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Perdagangan Kulit Harimau Sumatera di Indonesia

Pengaturan hukum tentang perdagangan kulit harimau sumatera di Indonesia bermula pada saat Indonesia meratifikasi hasil konvensi internasional yang diselenggarakan oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) pada tahun 1973.

IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) (“Daftar Merah IUCN”) dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) pada tahun 1973, mengklasifikasikan spesies berdasar tingkat keterancamannya terhadap kepunahan. Spesies-spesies yang terancam punah dimasukkan dalam Daftar Merah IUCN. Kategori keterancaman spesies berdasarkan daftar merah IUCN adalah sebagai berikut:

1. Punah atau *Extinct* (EX). Suatu taxon dikatakan punah apabila tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati. Suatu taxon diduga punah apabila survei menyeluruh di habitat yang diketahui dalam waktu yang memadai (harian, musiman atau tahunan) di seluruh wilayah penyebarannya tidak dapat mencatat keberadaan individu;

2. Punah di alam atau *Extinct In The Wild* (EW). Suatu taxon dikatakan punah di alam apabila diketahui hanya hidup sebagai tanaman, di dalam kandang atau dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya;
3. Genting atau *Critically Endangered* (CR). Suatu taxon disebut sebagai kritis apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies kritis, sehingga dianggap menghadapi resiko yang sangat ekstrim tinggi untuk menjadi punah di alam;
4. Dalam Bahaya Kepunahan atau *Endangered* (EN). Suatu taxon dikatakan dalam bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies dalam bahaya kepunahan sehingga dianggap menghadapi resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di alam;
5. Rentan atau *Vulnerable* (VU). Suatu taxon dikatakan rentan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies rentan sehingga dapat dianggap menghadapi resiko tinggi terhadap kepunahan di alam;
6. Mendekati terancam atau *Near Threatened* (NT). Suatu taxon dikatakan mendekati terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN atau VU, tetapi mendekati kriteria tersebut atau cenderung untuk memenuhi kriteria terancam pada butir (iii), (iv) dan (v).
7. Belum terancam/belum perlu diperhatikan atau *Least Concern* (LC) yaitu taxon yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU maupun NT. Spesies yang tersebar luas dan melimpah masuk dalam kategori ini;

8. Tidak Cukup (kekurangan) Data atau Data *Deficient* (DD) yaitu taxon yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak langsung. Spesies yang masuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari ancaman kepunahan.⁴⁰

CITES, atau Konvensi mengenai Pengendalian Perdagangan Spesies Hidupan Liar mengategorikan spesies dalam 3 kelas yaitu spesies yang termasuk di dalam *Appendix I*, *Appendix II* dan *Appendix III (Non-Appendix)*. Setiap kategori secara jelas dibedakan aturan-aturan kontrol perdagangannya sebagai berikut:

1. Spesies *Appendix I* (Kategori I): yaitu spesies-spesies yang terancam punah yang menurut IUCN termasuk dalam katagori genting (*critically endangered/CR*), sebagian rentan (*vulnerable/VU*) serta dalam bahaya kepunahan (*endangered/EN*) dan punah di alam (*extinct in the wild*);
2. Spesies *Appendix II* (Kategori II): yaitu spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka akan segera menjadi terancam punah;
3. Spesies *Non-Appendix* (Katagori III): yaitu spesies-spesies yang populasinya melimpah, termasuk yang menurut IUCN masuk katagori *Least Concerned (LC)* dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sehingga cukup dipantau pemanfaatannya.⁴¹

⁴⁰ Fathi Hanis. 2015. “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan”. Makalah, halaman 32

⁴¹ *Ibid.*, halaman 33-34

CITES menyebutkan setiap negara anggota wajib mempunyai legislasi nasional yang mampu melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan Konvensi, memberikan hukuman terhadap pelanggaran, serta memungkinkan dilakukannya penyitaan spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara illegal. Konvensi ini juga mewajibkan negara anggota untuk membentuk atau menunjuk 2 lembaga yakni Otoritas Manajemen/*Management Authorities* dan Otoritas Keilmuan/*Scientific Authorities*. Otoritas manajemen memiliki kewenangan untuk mengatur skema ekspor dan import satwa dan tumbuhan yang boleh diperdagangkan. Lembaga ini juga bertugas untuk mencatat semua perdagangan yang terjadi. Sementara itu, Otoritas Keilmuan memiliki kewenangan untuk memberikan kajian dan pertimbangan keilmuan terhadap penentuan kuota satwa dan tumbuhan yang diizinkan untuk diperdagangkan.⁴²

Berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan oleh CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) 1973 di atas, maka dapat dikategorikan harimau sumatera termasuk ke dalam spesies *Appendix I* yaitu spesies-spesies yang terancam punah. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar yang menyatakan bahwa harimau sumatera termasuk satwa liar yang dilindungi.

Prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan konservasi yang membedakan dengan pengelolaan hutan lainnya terletak pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari perubahan-perubahan terhadap kondisi aslinya. Prinsip kehati-hatian

⁴² *Ibid.*

ini bertujuan mempertahankan daya dukung alam (*carrying capacity*) sebagai penyangga kehidupan dan menjaga kelangsungan potensi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) sumberdaya alam hayati (*natural capital stock*). Oleh karena itu, aturan dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi lebih banyak menyebutkan pembatasan-pembatasan untuk menjaga habitat sedikit mungkin modifikasi.⁴³

Tindak lanjut ketentuan dalam perlindungan terhadap satwa liar yang terancam di punah di Indonesia Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa salah satu pilar penting dalam konservasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya. Hal ini dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli dan tidak punah.

Kegiatan pengawetan jenis ini dapat dilakukan di dalam (*in situ*) dan di luar (*ex-situ*) kawasan suaka alam atau kawasan konservasi. Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa pengawetan di luar kawasan meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakantindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa.

Pemanfaatan jenis satwa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya. Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pemanfaatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pasal 11 Peraturan

⁴³ Robi Royana. 2014. *Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanfaatan Panas Bumi*. Jakarta: WWF Indonesia, halaman 34.

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar menyatakan bahwa:

1. Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya;
2. Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi;
3. Ketentuan diatas tidak berlaku terhadap jenis satwa liar jenis:
 - a. Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
 - b. Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*);
 - c. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
 - d. Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*);
 - e. Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*);
 - f. Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili *Paradiseidae*);
 - g. Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*);
 - h. Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*);
 - i. Lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*);
 - j. Orangutan (*Pongo pygmaeus*); dan
 - k. Owa Jawa (*Hylobates moloch*).
4. Semua jenis satwa di atas (huruf a sampai dengan k) hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan Presiden.

Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2007 tentang Rencana dan Aksi Konservasi Harimau Sumatera menjelaskan alasan Harimau Sumatera harus dilindungi dan dilestarikan, yaitu:

Indonesia pernah memiliki tiga dari delapan sub spesies harimau yang ada di dunia, namun dua di antaranya, yaitu harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*) dan harimau bali (*Panthera tigris balica*) telah dinyatakan punah, masing-masing pada tahun 1940-an dan 1980-an. Saat ini hanya sub spesies harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang tersisa dan hidup pada habitat yang terfragmentasi dan terisolasi satu dengan lainnya. Harimau sumatera hanya terdapat di Sumatera dan merupakan sub spesies dengan ukuran tubuh rata-rata terkecil di antara sub spesies harimau yang ada saat ini. Harimau sumatera jantan memiliki rata-rata panjang dari kepala hingga ekor 240 cm dan berat 120 kg. Sedangkan betina memiliki rata-rata panjang dari kepala hingga ekor 220 cm dan berat 90 kg. Sejak tahun 1996 harimau sumatera dikategorikan sebagai sangat terancam kepunahan (*critically endangered*) oleh IUCN (*Cat Specialist Group 2002*). Pada tahun 1992, populasi harimau sumatera diperkirakan hanya tersisa 400 ekor di lima taman nasional (Gunung Leuser, Kerinci Seblat,

Way Kambas, Berbak dan Bukit Barisan Selatan) dan dua suaka margasatwa (Kerumutan dan Rimbang), sementara sekitar 100 ekor lainnya berada di luar ketujuh kawasan konservasi tersebut. Jumlah tersebut diduga terus menurun.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2007 tentang Rencana dan Aksi Konservasi Harimau Sumatera tersebut menjadi pedoman dalam pelestarian dan perlindungan bagi Harimau Sumatera yang telah dinyatakan terancam punah oleh IUCN (*International Union For Conservation Of Nature And Natural Resources*) sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam pada tahun 1996.

Latar belakang ditetapkannya harimau sumatera sebagai satwa liar yang dilindungi adalah sebagai bentuk upaya melestarikan harimau sumatera yang telah ditetapkan sebagai satwa liar hampir punah oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*). Apabila harimau sumatera tidak dilindungi akan mengganggu ekosistem rantai makanan hewan.

Posisi harimau dalam struktur piramida makanan terletak paling atas dengan peran sebagai *top predator*, menjadikan harimau menjadi salah satu satwa yang berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Keberadaannya sangat rawan terhadap kepunahan dibandingkan dengan jenis satwa lain apabila kawasan hutan terpisah-pisah menjadi blok-blok hutan kecil yang tidak mampu mendukung populasi hewan mangsa. Sebagai predator utama dalam rantai makanan, harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya, sehingga keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga.

Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan bahwa kegiatan perdagangan atau pengiriman satwa liar ditentukan bahwa pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan yang disebut Surat Angkut Tumbuhan/Satwa (SATS). SATS memuat keterangan tentang jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa, pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan, identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa dan peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.

Tata cara dan prosedur untuk pemanfaatan harimau sumatera dalam bentuk pelestarian satwa liar untuk tujuan penelitian dan komersil dapat dilakukan oleh lembaga konservasi yang di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Lembaga Konservasi. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga *non*-pemerintah.

Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya serta berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi *in-situ*, sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Lembaga Konservasi menyatakan lembaga konservasi dikelompokkan menjadi dua meliputi:

1. Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus
 - a. Pusat Penyelamatan Satwa: Pusat penyelamatan satwa adalah tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan satwa hasil sitaan atau temuan atau penyerahan dari masyarakat yang pengelolaannya bersifat sementara sebelum adanya penetapan penyaluran satwa (*animal disposal*) lebih lanjut oleh Pemerintah;
 - b. Pusat latihan Satwa Khusus: Pusat latihan satwa khusus adalah tempat melatih satwa khusus spesies gajah agar menjadi terampil sehingga dapat dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan peragaan di dalam areal pusat latihan gajah, patroli pengamanan kawasan hutan, sumber satwa bagi lembaga konservasi lainnya dan/atau membantu kegiatan kemanusiaan dan pendidikan; dan
 - c. Pusat Rehabilitasi Satwa: Pusat rehabilitasi satwa adalah tempat untuk melakukan proses rehabilitasi, adaptasi satwa dan pelepasliaran ke habitat alaminya.
2. Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum
 - a. Kebun Binatang: Kebun binatang adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas taksa pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hektar dan pengunjung tidak menggunakan kendaraan bermotor (motor atau mobil);
 - b. Taman Safari: Taman safari adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas taksa pada areal terbuka dengan luasan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar, yang bisa dikunjungi dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) pribadi dan/atau kendaraan roda empat (mobil) yang disediakan pengelola yang aman dari jangkauan satwa;
 - c. Taman Satwa: Taman satwa adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 2 (dua) kelas taksa pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 2 (dua) hektar;
 - d. Taman Satwa Khusus: Taman satwa khusus adalah tempat pemeliharaan jenis satwa tertentu atau kelas taksa satwa tertentu pada areal sekurang-kurangnya 2 (dua) hektar;
 - e. Museum *Zoologi*: Museum *zoology* adalah tempat koleksi berbagai specimen satwa dalam keadaan mati, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian;
 - f. Kebun Botani: Kebun botani adalah lokasi pemeliharaan berbagai jenis tumbuhan tertentu, untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian dan pengembangan bioteknologi, rekreasi dan budidaya;
 - g. Taman Tumbuhan Khusus: Taman tumbuhan khusus adalah tempat pemeliharaan jenis tumbuhan liar tertentu atau kelas taksa tumbuhan

- liar tertentu, untuk kepentingan sebagai sumber cadangan genetik, pendidikan, budidaya, penelitian dan pengembangan bioteknologi; dan
- h. Herbarium: Herbarium adalah tempat koleksi berbagai specimen tumbuhan dalam keadaan mati untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

Pasal 22 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Lembaga Konservasi menyatakan bahwa permohonan izin lembaga konservasi diajukan pemohon kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal;
 2. Gubernur setempat, untuk areal lembaga konservasi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau lembaga konservasi yang berlokasi di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
 3. Bupati/Walikota setempat; dan
 4. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- Permohonan izin sebagaimana dimaksud diatas dilengkapi dengan dokumen, yang terdiri atas:
1. Saran pertimbangan bupati/walikota setempat;
 2. Saran pertimbangan gubernur setempat untuk areal lembaga konservasi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau lembaga konservasi yang berlokasi di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
 3. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari kepala balai besar/balai konservasi sumber daya alam setempat;
 4. Proposal dan *site plan*;
 5. Surat izin tempat usaha (SITU);
 6. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 7. Akte pendirian badan usaha bidang konservasi atau akte pendirian yayasan/koperasi bidang konservasi;
 8. Kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
 9. Bukti kepemilikan lahan yang sah dengan luas lahan minimal sesuai dengan bentuk lembaga konservasi, meliputi: 1) Hak milik; 2) Hak guna usaha; 3) Hak pakai; atau 4) Hak guna bangunan.

Tata cara usaha pengabilan atau penangkapan dan peredaran harimau sumatera dapat dilakukan oleh perorangan dan badan hukum baik untuk tujuan komersil dan penelitian di atur dalam Keputusan Menteri kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan dan

Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Pasal 27 keputusan menteri tersebut menyatakan bahwa:

1. Pengambilan atau penangkapan specimen jenis tumbuhan dan satwa liar harus sesuai dengan izin pengambilan atau penangkapan yang meliputi lokasi pengambilan atau penangkapan, serta dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dianggap mampu secara teknis atau terampil dalam melakukan pengambilan atau penangkapan;
2. Pengambilan atau penangkapan specimen jenis tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelestarian dan tidak menyebabkan kematian atau luka pada specimen tumbuhan atau satwa liar yang ditangkap;
3. Cara pengambilan atau penangkapan specimen jenis tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak menyebabkan terganggunya atau rusaknya populasi, habitat dan lingkungan;
4. Khusus untuk satwa, penangkapan yang dilakukan wajib memperhatikan kesejahteraan satwa yaitu tidak menyakiti, melukai, mematikan atau perlakuan lain yang menyebabkan tertekan (*stress*) pada individu yang ditangkap maupun kelompok atau populasi yang ditinggalkan di habitat alamnya.

Tata cara dan prosedur perizinan pengambilan atau penangkapan harimau sumatera diatur dalam Pasal 30 Keputusan Menteri kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan bahwa:

1. Tata cara dan prosedur perizinan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Konservasi;
2. Kepala Balai Konservasi menelaah permohonan dan memeriksa silang dengan ketersediaan specimen dalam kuota dan lokasi pengambilan atau penangkapan yang telah ditetapkan;
3. Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Balai Konservasi dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kerja setelah permohonan diterima; dan
4. Khusus untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan, dalam hal kuota bagi jenis yang dimohonkan telah habis, maka Kepala Balai Konservasi wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Lembaga Konservasi yang menyatakan bahwa museum *zoology* adalah tempat koleksi berbagai specimen satwa dalam keadaan mati, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu bentuk lembaga konservasi museum *zoology* dapat memanfaatkan kulit harimau yang dalam keadaan mati untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

Pihak lainnya yang dapat memanfaatkan kulit harimau untuk tujuan pendidikan dan penelitian adalah perorangan, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat setelah mendapatkan rekomendasi dari otoritas keilmuan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Keputusan Menteri kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Ketentuan hukum pidana terkait dengan tindak pidana perdagangan kulit harimau secara illegal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang untuk:
 - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; dan
 - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
2. Setiap orang dilarang untuk:

3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
4. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
5. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
6. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
7. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pengecualian terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya, tidak berlaku dalam hal untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa. Termasuk dalam penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

Ketentuan pidana atas tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi sebagaimana dijelaskan di atas terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan ekosistemnya ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian ancaman hukuman dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana di atas adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan

Satwa Liar adalah untuk memberikan kepastian hukum atas perlindungan hukum bagi satwa liar yang dilindungi termasuk perdagangan kulit Harimau Sumatera.

Mengutip pendapat Alam Setia Zain dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum terhadap diri subjek hukum karena akibat tindakan yang dilakukannya bertentangan dan melawan hukum.⁴⁴

Tujuan ketentuan pidana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan ekosistemnya, sebagaimana dijelaskan oleh Teguh Prasetyo adalah untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.⁴⁵

Kajian hukum pidana terhadap perdagangan kulit harimau mengacu kepada Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang menyatakan bahwa “dipidana sebagai tindak pidana” yang dimana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan.

Kalimat mengenai “Tindak Pidana” memiliki makna baik kejahatan maupun pelanggaran. Yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana disini dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu:

- a. Orang yang melakukan: yaitu orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang

⁴⁴ Alam Setia Zain. 2008. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 17.

⁴⁵ Tegus Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: rajawali Press, halaman 14.

dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri;

- b. Orang yang menyuruh melakukan: yaitu pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- c. Orang yang turut melakukan: yaitu melakukan secara bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan”; dan
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu : yaitu orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan hasutannya harus memakailah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian

upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dan sebagainya, yang disebut di dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai cara lain. Disini seperti halnya dengan “menyuruh melakukan”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya pada “menghasut supaya melakukan”, orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedangkan pada “menyuruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.⁴⁶

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsure-unsur subjektif maupun unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Perdagangan bagian tubuh hari mau di Indonesia adalah perbuatan kriminal, karena melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konversasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemny. Berdasarkan Pasal 21 dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1990 ayat (4) bahwa:

“...setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki, kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia”.

⁴⁶ R.Sugandhi, 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, halaman 69-

Pelaku kejahatan adalah orang atau beberapa orang yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. sedangkan Pelaku tindak pidana adalah Orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana.⁴⁷

Tahun 1996 harimau sumatera dikategorikan sebagai sangat terancam kepunahan (*critically endangered*) oleh IUCN (Cat Specialist Group 2002). Pada tahun 1992, populasi harimau sumatera diperkirakan hanya tersisa 400 ekor di lima taman nasional (Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Way Kambas, Berbak dan Bukit Barisan Selatan) dan dua suaka margasatwa (Kerumutan dan Rimbang), sementara sekitar 100 ekor lainnya berada diluar ketujuh kawasan konservasi tersebut.

Perkiraan terkini baru dilakukan pada tingkat kawasan yang berlaku untuk kawasan itu saja, jumlah minimal berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga adalah sekitar 250 individu dewasa, di 8 dari setidaknya 18 kawasan yang disinyalir memiliki harimau sumatera, sedangkan terhadap 10 kawasan lain sisanya belum dilakukan estimasi pupolasi. Walaupun estimasi tersebut dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja yang umumnya sama, namun pendekatan yang digunakan berbeda-beda. Oleh karena itu perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Nilai tersebut juga tidak dapat dibandingkan begitu saja dengan estimasi yang dilakukan pada tahun 1992, karena pendekatan yang digunakan sangat berbeda.

Ancaman terbesar terhadap kelestarian harimau sumatera adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti

⁴⁷ Marwan, dkk. 2009. Kamus Hukum *Dictionary of law complete edition*. Surabaya: Reality Publisher, halaman 493

perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktifitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan harimau, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya harimau dari habitatnya.

Bentuk lain dari aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa kharismatik ini dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal harimau sumatera dan produk turunannya. kemiskinan masyarakat di sekitar hutan dan tingginya permintaan komersial dari produk-produk ilegal harimau mulai dari kulit, tulang, taring, serta daging mendorong meningkatnya perburuan satwa tersebut.⁴⁸

Kulit Harimau adalah lapisan luar tubuh binatang yang merupakan suatu kerangka luar, tempat bulu binatang itu tubuh. Dalam Ensiklopedi Indonesia, dijelaskan bahwa kulit adalah lapisan luar badan yang melindungi badan atau tubuh binatang dari pengaruh-pengaruh luar. misalnya panas, pengaruh yang bersifat mekanis, kimiawi, serta merupakan alat penghantar suhu.

Semakin maraknya perburuan dan perdagangan satwa. Hal ini merupakan ancaman utama terhadap kelangsungan berbagai jenis satwa, atau spesies yang pada ujungnya dapat menyebabkan kepunahan. Nilai ekonomi yang tinggi dari satwa-satwa tersebut baik secara utuh maupun bagian-bagian tubuhnya telah mendorong manusia untuk terus melakukan perburuan dan perdagangan ilegal. Perburuan dan perdagangan ilegal satwa sudah merupakan kejahatan terhadap

⁴⁸ Tony Soehartono, dkk. 2007. *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae)*. Jakarta: Departemen Kehutanan, halaman 2.

satwa yang dilakukan secara terorganisir dengan rapi dan memiliki jaringan luas, mulai dari tingkat local, hingga internasional.

Perdagangan ilegal satwa merupakan bisnis yang memberikan keuntungan besar, dan menempati urutan kelima setelah narkoba, senjata api dan perdagangan manusia, dengan perkiraan uang yang beredar antara 10-12 milyar USD per tahun. Bisnis ini cenderung meningkat seiring peningkatan permintaan terhadap bagian-bagian tubuh satwa dilindungi. Berasal dari Indonesia, antara lain: tulang dan kulit harimau, gading gajah, sisik dan daging tringgiling, serta paruh burung enggang gading.

Manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.

Terkait dengan pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan Negara menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang

diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya Negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.

Perburuan merupakan ancaman nyata yang berdampak langsung kepada penurunan populasi satwa liar. Alat ini dipergunakan oleh pemburu ilegal harimau sumatera adalah jerat (tali atau kabel), perangkap (lubang atau kandang), racun dan senjata api, termasuk senapan buatan local. Banyak pemburu ilegal memasang jerat untuk mendapatkan jenis satwa liar selain harimau misalnya, beruang (yang juga bernilai tinggi untuk obat tradisional asia) dan jenis unggul antara lain, yang merupakan satwa harimau dan satwa buruan manusia. Oleh karena jelajah harimau biasanya mengikuti keberadaan satwa mangsanya, maka jerat-jerat yang dipasang oleh pemburu secara tidak sengaja menjerat harimau. Ironisnya, harimau yang juga berperan sebagai pengendali hama pertanian, seperti babi hutan, seringkali terbunuh oleh jerat yang dipasang di sekitar lahan pertanian untuk mengurangi tingkat serangan hama tersebut.

B. Pencegahan Perdagangan Ilegal Kulit Harimau di Provinsi Sumatera Utara

Perlindungan hukum atas sumber daya alam hayati dapat terlihat pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang mengatakan, “Ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam penjelasannya dikatakan: pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;

2. Pengawetan dan pemeliharaan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara; dan
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pengertian konservasi tersebut diatas termasuk pula perlindungan jenis hewan yang tata cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang telah menjadi langka atau terancam punah, dan hutan lindung. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dicantumkan antara lain beberapa pengertian berikut :

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya sekarang keseluruhan membentuk ekosistem;
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbale balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling memengaruhi;
4. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan cirri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawan

- pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyanggah sistem kehidupan;
5. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai ke-khasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
 6. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
 7. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unit, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi dan keseluruhan unsure alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan;
 8. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis dan satwa , serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 9. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem donasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, peristiwa, dan rekreasi;
 10. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan

asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi; dan


11. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk peristiwa dan rekreasi alam.

Pasal 2 Undang-Undang ini menetapkan, bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menurut Pasal 3 Undang-Undang ini adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pasal 4 menyatakan, bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.

Jumlah harimau sumatera di Indonesia sampai saat ini di alam bebas berkisar 400 ekor. Harimau Sumatera menghadapi dua jenis ancaman untuk bertahan hidup: mereka kehilangan habitat karena tingginya laju deforestasi dan terancam oleh perdagangan ilegal dimana bagian-bagian tubuhnya diperjualbelikan dengan harga tinggi di pasar gelap untuk obat-obatan tradisional, perhiasan, jimat, dan dekorasi. Di alam liar, Harimau Sumatera hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia.⁴⁹

⁴⁹ WWF. "Harimau Sumatera", melalui <https://www.wwf.or.id>, diakses Senin 09 Oktober 2018, Pukul 19.23 wib

Gambar: 1
Peta Populasi Harimau Sumatera



Sumber: Melalui <https://www.wwf.or.id>, diakses Senin 09 Oktober 2018, Pukul 19.23 Wib.

Beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang ada secara singkat dapat disimpulkan jenis atau tipologi kejahatan tumbuhan dan satwa liar antara lain:

1. Perburuan Satwa Liar;
2. Perdagangan/Pemanfaatan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar;
3. Pemilikan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar;
4. Penyelundupan tumbuhan dan satwa liar;
5. Penyalahgunaan dokumen (pengangkutan, kuota ekspor, dll).

Modus operandi kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi yang biasa terjadi antara lain:

1. Perdagangan/pemanfaatan ilegal satwa liar dilindungi;
2. Pemilikan ilegal satwa liar;
3. Perburuan ilegal satwa liar;

4. Pemalsuan dokumen untuk perdagangan satwa liar;
5. Penyelundupan jenis-jenis satwa dilindungi;
6. Penyuaian terhadap aparat dalam perdagangan satwa liar;
7. Penerbitan/penyalahgunaan dokumen palsu (Surat Angkut Tumbuhan/ Satwa) terkait kepemilikan/ perdagangan satwa liar;
8. Pemalsuan Jenis (dengan mencantumkan keterangan informasi yang berbeda pada kemasan); dan
9. Mencampur jenis spesies yang legal dengan yang ilegal.⁵⁰

Kasus tindak pidana perdagangan kulit harimau di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 telah terjadi 15 Kasus yang kebanyakan terjadi di wilayah Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL).⁵¹ Berikut ini diuraikan beberapa kasus tindak pidana perdagangan kulit harimau yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku: Kata Surbakti dan Meski asal Langkat. Melakukan perdagangan kulit harimau sumatera yang diburu dan/atau diperoleh dari Taman Nasional Gunung Lauser pada tahun 2017. Mekanisme penjualan dipasarkan melalui sosial media *Facebook*;
2. M Ilyas, umur 31 Tahun asal Kabupaten Deli Serdang. Melakukan perdagangan kulit harimau sumatera yang diburu dan/atau diperoleh dari Taman Nasional Gunung Lauser pada tahun 2015. Modus operandi M Ilyas dalam melakukan perdagangan kulit harimau sumatera sebagai bagian dari jaringan internasional perdagangan kulit harimau sumatera.

⁵⁰ Fathi Hanis . *Op.Cit.*, halaman 39.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Victor.H.Purba Sebagai Penyidik Subdit IV/Tipidter Direskripsus Polda Sumut. Hari Selasa.Tanggal 8 Agustus 2018

Mekanisme pemasaran yang dilakukan adalah melalui media sosial *Facebook*;

3. Ismali Sembiring asal Langkat. Melakukan perdagangan kulit harimau sumatera yang di buru dan/atau diperoleh dari Taman Nasional Gunung Lauser pada tahun 2015; dan
4. Suharto dan Herman. Suharto merupakan mantan anggota pasukan elit TNI dan Herman berasal dari Langkat. Melakukan perdagangan kulit harimau yang di buru/diperoleh dari Taman Nasional Gunung Lauser pada tahun 2014.⁵²

Berdasar beberapa kasus perdagangan kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut khususnya oleh pemerintah dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mendorong konservasi dan pelestarian dari satwa-satwa liar khususnya yang dilindungi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyusun berbagai kebijakan di lapangan yang dapat melengkapi ketentuan yang telah dibuat oleh CITES. Namun, sebelumnya perlu diketahui juga mengenai definisi dan tipe dari larangan mengenai satwa liar. Larangan mengenai satwa liar (*wildlife ban*) adalah ketetapan resmi yang melarang perdagangan satwa liar secara komersial, baik secara individu, bagian tubuh atau produk jadi dari satwa liar. Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk mengurangi penggunaan spesies tertentu secara komersial untuk menjaga populasi spesies tersebut. Terdapat dua tipe larangan, yaitu:

⁵² Wawancara dengan Bapak Victor.H.Purba Sebagai Penyidik Subdit IV/Tipidter Direskripsus Polda Sumut. Hari Selasa.Tanggal 8 Agustus 2018

1. Larangan satwa liar secara internasional oleh CITES;

Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) muncul pada tahun 1973. CITES merupakan hasil dari kesepakatan secara internasional yang dibuat berdasar data dan informasi yang didapatkan secara ilmiah. Pada CITES ini dirumuskan tiga appendix yaitu, appendix 1 adalah larangan akan perdagangan spesies yang terancam punah. Appendix II melindungi spesies yang memiliki resiko terancam punah bila perdagangan tidak dikontrol dan membolehkan perdagangan dengan adanya ijin. Appendix III melindungi spesies yang diajukan oleh pihak tertentu dan memberikan ijin dengan kontrol yang tidak terlalu dibatasi seperti pada appendix II.

2. Larangan *non CITES*

Pemerintah memiliki peranan penting dalam memerangi perdagangan gelap satwa liar secara internasional. Larangan secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat membantu upaya konservasi satwa dilindungi di negara tersebut. Contohnya larangan impor unggas oleh *European Union* (EU) adalah salah satu larangan non CITES yang dikeluarkan untuk mengurangi penyebaran virus flu burung dan juga memperbaiki status konservasi burung di daerah tersebut. Hal ini membatasi potensi perdagangan spesies burung-burung yang dianggap eksotik untuk memastikan juga populasi mereka tidak terancam oleh perdagangan satwa liar secara internasional. Upaya Pemerintah Oleh karena itu beberapa upaya juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi tindakan perjualbelian satwa liar dilindungi.

Upaya dalam mencegah perdagangan kulit harimau sumatera yaitu pencegahan secara preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa menyebutkan tindakan preventif yang meliputi penyuluhan, pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum dan penerbitan buku manual untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan kulit harimau sumatera adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan dalam melindungi satwa-satwa liar termasuk harimau sumatera. Kepolisian Daerah Sumatera Utara bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BKSDA) dalam penegakan atas penyimpangan yang terjadi pada satwa yang dilindungi oleh pemerintah.⁵³

Bentuk kerja sama pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan petugas Polisi Kehutanan yang tergabung dalam Brigade Macan Tutul yang berkedudukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BKSDA) adalah dengan melakukan peninjauan langsung kondisi harimau sumatera di tempat penangkaran harimau sumatera yaitu di Taman Nasional Gunung Lauser, Suaka Margasatwa Barumun yang terletak di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Suaka Margasatwa Dolok Surungan yang terletak di

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Alfianto Siregar, sebagai Kepala Hubungan Masyarakat (humas) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Senin, 08 Oktober 2018.

wilayah Kabupaten Toba Samosir, Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur yang terlatas di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, Suaka Margasatwa Siranggas yang terletak di wilayah Kabupaten Dairi.⁵⁴

Beberapa penyimpangan ini adalah kepemilikan satwa yang dilindungi tanpa izin, perburuan satwa dilindungi dan penjualan satwa dilindungi secara ilegal. Salah satu upaya pencegahan lainnya adalah dengan menetapkan jenis-jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan pengertian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan pengertian satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup di darat, di air, dan di udara yang mana sudah jarang ditemui di habitat aslinya dan terancam punah. Pada undangundang ini juga diatur mengenai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.⁵⁵

2. Upaya Represif

Tindakan represif yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa adalah tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada pasal 21 ayat 1 Undang-undang

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Victor. H. Purba Sebagai Penyidik Subdit IV/Tipidter Direskripsus Polda Sumut, Selasa, Tanggal 8 Agustus 2018

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Alfianto Siregar, sebagai Kepala Hubungan Masyarakat (humas) Balai Konsevasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Senin, 08 Oktober 2018.

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya juga dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan hewan atau tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup ataupun mati.

Pihak yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda bila terbukti bersalah. Namun dikatakan bahwa hukuman yang diberikan hingga saat ini belum mampu memberikan efek jera karena skalanya yang terbilang ringan sehingga membuat pelaku mengulangi perbuatannya.

Besarnya keuntungan yang didapat dari memperjualbelikan satwa liar dilindungi secara ilegal. Memang upaya preventif dan represif ini bisa membantu dalam mengurangi perdagangan satwa liar dilindungi, namun berbagai kekurangan dalam peraturan perundang-undangan masih memberi celah bagi para pelaku untuk mengulangi perbuatannya. beberapa faktor yang dapat memengaruhi kesuksesan sebuah larangan perdagangan satwa liar dilindungi.⁵⁶

Beberapa faktor ini diantaranya yaitu menciptakan strategi pemasaran yang membuat satwa liar atau produk dari satwa menjadi kurang atraktif atau menarik bagi para konsumen sehingga jumlah permintaan pun menurun. Kampanye-kampanye mengenai resiko yang dapat timbul dari interaksi dengan satwa liar hingga mempublikasikan ancaman terhadap kehidupan satwa liar dan kondisi tak manusiawi dalam perdagangan satwa. Hal ini dapat mengurangi ketertarikan dan meningkatkan empati para konsumen sehingga mereka juga akan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Alfianto Siregar, sebagai Kepala Hubungan Masyarakat (humas) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Senin, 08 Oktober 2018.

berusaha untuk mengurangi pembelian terhadap satwa liar diindungi atau produk tertentu yang telah dilarang.⁵⁷

Pencegahan dengan upaya represif yang dilakukan atas tindak pidana perdagangan kulit harimau sumatera dilakukan dengan sistem kordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Temuan perdagangan kulit harimau sumatera yang ditemui Polisi Kehutanan Brigade Macan Tutul yang berkedudukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara akan diterukan proses hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.⁵⁸ Beberapa bentuk kordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan kulit harimau sumatera adalah sebagai berikut :

1. Terhadap bangkai Harimau Sumatera yang mati Kabupaten Labuhanbatu Utara, penanganannya saat ini masih sedang tahap *offsetan* (diawetkan) untuk tujuan pendidikan dan penyuluhan;
2. Terhadap 2 (dua) ekor bangkai Harimau Sumatera yang mati di Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 10 Juli 2017, penanganannya : 1 (satu) ekor telah dikuburkan dan 1 (satu) ekor masih dalam tahap *offsetan* (diawetkan) untuk tujuan pendidikan dan penyuluhan;
3. Terhadap organ tubuh Harimau Sumatera yang mati di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, telah dilakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa organ tubuh dimaksud benar organ tubuh Harimau Sumatera. Mengingat penanganan proses hukumnya berada di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, maka organ tubuh tersebut diserahkan kepada pihak Polda Sumatera Utara sebagai barang bukti.

Beberapa cara lainnya yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan kulit harimau yang dilindungi di Sumatera Utara adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, membuat kerja sama/MOU dengan instansi terkait, memberikan masukan dengan revisi peraturan perundang-undangan yang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Alfianto Siregar, sebagai Kepala Hubungan Masyarakat (humas) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Senin, 08 Oktober 2018.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Victor. H. Purba Sebagai Penyidik Subdit IV/Tipidter Direskripsus Polda Sumut, Selasa, Tanggal 8 Agustus 2018

terkait, membuat database (Pusat Data), Pertukaran Informasi⁵⁹, memperkuat aparat penegak hukum, pelatihan bersama antar CJS, BKSDA untuk menyamakan persepsi, melakukan penegakkan hukum bersama terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi.⁶⁰

C. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Kulit Harimau di Provinsi Sumatera Utara

Hukum Pidana Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitive, Hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua prundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Hukum pidana khusus (Peraturan perundang-undangan pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Alfianto Siregar, sebagai Kepala Hubungan Masyarakat (humas) Balai Konsevasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Senin, 08 Oktober 2018.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Victor. H. Purba Sebagai Penyidik Subdit IV/Tipidter Direskripsus Polda Sumut, Selasa, Tanggal 8 Agustus 2018

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kulit harimau sebenarnya telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan ekosistemnya, yang menyatakan bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);
3. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);
4. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat ancaman pidana penjara bagi pelaku perdagangan kulit harimau sumatera. Ancaman pidana paling rendah 1

(satu) tahun dan paling tinggi 10 (sepuluh) tahun telah cukup memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau.

Jumlah kasus perdagangan ilegal kulit harimau di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 telah terjadi 15 kasus, yaitu akan diuraikan sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau
1	2014	3 kasus tindak pidana perdagangan kulit harimau (kordinasi BKSDA Sumatera Utara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
2	2015	5 kasus tindak pidana perdagangan kulit harimau (penyelidikan dilakukan oleh BKSDA Sumatera Utara)
3	2016	3 kasus tindak pidana perdagangan kulit harimau (penyelidikan dilakukan oleh BKSDA Sumatera Utara)
4	2017	4 kasus tindak pidana perdagangan kulit harimau (penyelidikan dilakukan oleh BKSDA Sumatera Utara)

Sumber: Direktorat Kriminal Kusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Berdasarkan jumlah kasus di atas, terlihat bahwa jumlah tindak pidana perdagangan kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 paling banyak terjadi yaitu 5 kasus.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam, hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang untuk:
 - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
2. Setiap orang dilarang untuk:
 - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
 - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pelaksanaan penegakan hukum Pasal 21 tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan bahwa:

1. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - f. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya tersebut di atas, menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kulit harimau.

Mekanisme penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana perdagangan kulit harimau dilaksanakan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui sistem kordinasi/kerjasama penyidikan, dalam bentuk atau dalam kegiatan:

1. Perlindungan bagi PPNS (Polisi Kehutanan Brigade Macan Tutul) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Dalam Melakukan Penyidikan. Bentuk kordinasi/kerjasama PPNS (Polisi Kehutanan Brigade Macan Tutul) Badan Konservasi Sumaber Daya Alam Sumatera Utara

dengan Korwas Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam bentuk perlindungan bagi PPNS (Polisi Kehutanan Brigade Macan Tutul) Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana perdagangan kulit harimau dalam hal mendapatkan gangguan atau hambatan dari pihak lain pada saat PPNS (Polisi Kehutanan Brigade Macan Tutul) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BKSDASU) melakukan penyidikan;

2. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). PPNS (Polisi Kehutanan Brigade Macan Tutul) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menerbitkan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan tembusan kepada Kasi Korwas PPNS Polda Sumatera Utara. Dalam SPDP tersebut disebutkan bahwa dasar hukum penyidikan yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya;
3. Dalam hal melakukan penyidikan. Kordinasi PPNS (Polisi Kehutanan Brigade Macan Tutul) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BKSDASU) dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam hal PPNS melakukan penyitaan hanyalah surat permintaan persetujuan/penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BKSDASU) dan ditukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditembukan kepada Kepala

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Resort setempat.⁶¹

Penegakan hukum dalam hal penyidikan tindak pidana perdagangan kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara harus memenuhi unsur tindak pidananya yaitu memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain harimau sumatera atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Berikut ini adalah bentuk bukti dari tindak pidana perdagangan kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar II:
Kulit Harimau Sumatera yang dijadikan Barang Bukti Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau Sumatera Utara oleh Polisi Kehutanan Brigade Macan Tutul Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara



Sumber: <http://www.mongabay.co.id>

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Victor. H. Purba Sebagai Penyidik Subdit IV/Tipidter Direskripsus Polda Sumut, Selasa, Tanggal 8 Agustus 2018

Penegakan hukum tindak pidana perdagangan kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa kasus untuk dijadikan sebagai gambaran penegakan hukum yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Vonis hukuman 2 tahun dan 10 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan terhadap Maxsi dan Sada Kata Surbakti terdakwa dalam kasus perdagangan kulit harimau sumatera. Mejlis hakim menilai terdakwa Maxsi dan Sada Kata Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 40 ayat (2) *Jo.* Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelumnya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum di dakwa pidana penjara selama 3 tahun;
2. Vinis hukuman 2 (dua) tahun penjara dan denda 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka digantikan dengan dua bulan kurungan penjara terhadap terdakwa M Ilyas terdakwa. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 0 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, hayati dan Ekosistemnya *Jo.* Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa M Ilyas selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100 juta subside 6 bulan kurungan penjara;

3. Vonis hukuman 2 (dua) tahun penjara terhadap Budi alias Akhing, penampung perdagangan kulit harimau dan ratusan sisik trenggiling, sekaligus pemilik gudang penyimpanan. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Budi alias Akhing 3.6 penjara dan denda Rp. 50 juta subsidair satu bulan kurungan penjara.⁶²

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Terkait perdagangan satwa liar, penulis menelaah dua aspek penting dalam kasus ini, yaitu aspek kerangka hukum, c.q. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan aspek penegak hukum, c.q. pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang akan diulas pertama adalah pengaturan tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mengatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Adapun sanksi terhadap kegiatan ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)

⁶² Wawancara dengan Bapak Victor. H. Purba Sebagai Penyidik Subdit IV/Tipidter Direskripsus Polda Sumut, Selasa, Tanggal 8 Agustus 2018

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan ini, mencerminkan bahwa ketentuan hukum terkait dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi berikut larangan dan sanksi yang dikenakan kepada para pelakunya sebenarnya telah disediakan. Permasalahan pengaturan terkait dengan perdagangan satwa liar ini akan ditekankan kepada minimnya sanksi pidana yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya belum dapat memenuhi kebutuhan akan penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum. Sanksi pidana yang rendah menimbulkan rendahnya efek jera kepada masyarakat. Perlu adanya peningkatan sanksi yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Karena itu, pengenaan sanksi terhadap para pelaku perlu dikaji lebih mendalam karena besarnya dampak bagi kelangsungan kehidupan alam di Indonesia.

Faktor penegakan hukum yang juga mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa liar yaitu terkait dengan para penegak hukumnya. Para penegak hukum belum dapat memahami secara langsung dampak dari perdagangan satwa liar yang dilindungi. Para penegak hukum masih melihat pada hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya pada hasil putusan hakim yang menjadi yurisprudensi bagi para hakim dan jaksa dalam menangani kasus perdagangan satwa liar.

Dampak dari perdagangan satwa liar, khususnya satwa liar yang dilindungi mempunyai dampak yang panjang meskipun dalam dalam jangka pendek tidak dapat dirasakan dampak kerusakannya bagi ekosistem. Secara umum, putusnya rantai makanan dan juga punahnya ekosistem akan memberikan dampak yang besar bagi umat manusia. Bencana alam akan menjadi salah satu dampak yang akan terjadi saat ekosistem alam menjadi rusak.

Pemerintah dalam upaya menanggulangi berbagai tindak pidana perdagangan satwa liar telah membentuk suatu satuan polisi khusus di bidang kehutanan atau biasa disebut dengan Polisi Kehutanan (Polhut). Polhut ini merupakan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah. Adapun tugas dari satuan ini, yaitu untuk mencegah terjadi perburuan, pembunuhan, dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Permasalahan yang menimpa Polhut, mencakup hal klasik seperti terbatasnya SDM Polhut yang ada sehingga tidak sebanding dengan jumlah luasan hutan yang dilindungi. Oleh karena itu, penambahan jumlah SDM Polhut berikut segenap sarana dan prasarana, serta perangkat kelembagaannya menjadi hal penting dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong peningkatan kinerja Polhut ke depan.⁶³

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban

⁶³ Denico Doly. "Penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar". Jurnal: Info Hukum Singkat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, halaman 3.

kejahatan. Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang hak dan batil.

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Pidana yang paling banyak ditentang adalah pidana mati. Selain banyak Negara yang telah menghapuskan juga ada Negara yang tetap mencantumkan pidana mati dalam hukum pidananya tetapi mengurangi jenis perbuatan yang diancam dengan pidana mati.⁶⁴ Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori absolute teori pembalasan (*vergelding theorien*);
2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*); dan
3. Teori gabungan (*vereninginstheorient*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsure-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat

⁶⁴ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, halaman 29.

menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Menurut Van Hamel, Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsure-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.⁶⁵

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Tugas penegak hukum dalam struktur kenegaraan modern dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensilia daripada suatu

⁶⁵ Teguh Prasetyo. 2015. *Op.Cit.*, halaman 77-79

negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif .serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya *prinsip Rule of Law*.⁶⁶

⁶⁶ Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, halaman 200

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menuliskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perdagangan kulit harimau sumatera di Indonesia terdiri dari dua instrument hukum, yaitu intrumen hukum internasional yang terdiri dari CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) 1973. Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 serta instrument hukum nasional yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan pemerintah terkait lainnya yang pada intinya menyatakan bahwa harimau sumatera adalah satwa liar yang dilindungi dan bagi pelanggar ketentuan tersebut dipidana berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya;
2. Pencegahan perdagangan illegal kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan pencegahan preventif yaitu penyuluhan, pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum dan penerbitan buku manual untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi serta upaya represif berupa

penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau sumatera;

3. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan kulit harimau sumatera di Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan di Vonisnya beberapa pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau yang dikategorikan paling tinggi 2 tahun dan denda Rp. 100 juta subsider 6 bulan kurungan penjara, serta pelin rendah adalah 2 tahun penjara dan denda Rp. 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka di sarankan sebagai berikut ini:

1. Seharunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya dilakukan pembaharuan atau revisi terkait dengan rendahnya ancaman pidana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya;
2. Seharunya pencegahan preventif tidak hanya dilakukan dalam bentuk sesialisasi dan penyuluhan akan tetapi melakukan penjagaan dan perawatan yang lebih baik lagi terhadap harimau sumatera;
3. Seharunya penegakan hukum dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tujuan pidana dalam memberikan efek jera bagi pelakunya dapat tercapat,

dengan vonis 2 tahun penjara tidak akan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam Setia Zain. 2008. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- C.S.T.Kansil,dkk. 2002. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- I Made Subadia, dkk. 2009. *Kajian Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Memberikan Kepastian Hukum, Hak Usaha, dan Hak-Hak Masyarakat atas Pemanfaatan Sumberdaya Hutan*. Jakarta: Dewan Kehutanan Nasional
- Ida Hanifah, dkk. 2014 *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R.Sugandhi, 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional
- Robi Royana. 2014. *Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanfaatan Panas Bumi*. Jakarta: WWF Indonesia
- Sutjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2011. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- , 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Tegus Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: rajawali Press

Tony Soehartono, dkk. 2007. *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae)*. Jakarta: Departemen Kehutanan

Umar Said Sugiarto. 2014. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Yovita. 2014. *Moralitas Hukum*. Jakarta: Genta Publishing

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Jurnal dan Hasil Penelitian

Denico Doly. "Penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar". Jurnal: Info Hukum Singkat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Fathi Hanis. 2015. "*Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*". Makalah

M.Husein Maruapey. Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara. Jurnal Hukum.Vol VII.2017

Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman

Sigit Himawan. 2012. Pemberantasan *Wildlife Crime* Di Indonesia Melalui Kerjasama *Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)*. Tesis: Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

Zainab Ompu Zainah. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat". Journal of Rural and Development. Volume III

Internet dan Kamus

Chundawat, "R.S.Harimau." melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Harimau> , di akses pada tanggal 26 Mei 2018, pukul 19.40Wib.

Septian.D.Putranto, "Pelaku" melalui <http://putranto88.blogspot.com>. diakses pada 26 mei 2018, Pukul 20.00Wib

Anonime,. "Pengertian Kulit", melalui soalmaterismk.blogspot.com, diakses pada tanggal 20 juli 2018, Pukul 15.34 Wib.

Marwan, dkk. 2009. Kamus Hukum *Dictionary of law complete edition*. Surabaya: Reality Publisher